

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam Menyelesaikan Permasalahan Kredit Macet yang dilakukan oleh Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar yaitu berupa upaya Preventif, yang mana Unit Pengelola Kegiatan Lenggogeni sangat berpegang teguh pada prinsip pemberdayaan terhadap masyarakat. Oleh karena itu dilakukanlah beberapa prosedur untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet ini secara kekeluargaan seperti mengidentifikasi penyebab kredit macet yang dilakukan Kelompok SPP, melakukan *Re-Schedule* jadwal pengembalian pinjaman kredit bagi Kelompok SPP yang melakukan kredit macet dengan pengembalian hanya pokok pinjaman saja tanpa bunga yang seharusnya diterapkan sebesar 0.8% per 10 bulan dan juga melakukan perjanjian tanggung renteng sesuai dengan Pasal 1278 KUHP sebagai solusi bagi para Kelompok yang melakukan kredit macet dalam pengembalian pinjaman kredit. Namun dengan adanya peningkatan angka kredit macet yang dihitung per Desember 2020 hingga per Oktober 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu yang awalnya sebesar Rp. 195.280.000.00.- menjadi Rp. 308.280.000.00.- yang dilakukan oleh beberapa kelompok SPP yang sama dari Desember 2020 sampai Oktober 2021. Hal ini tentu memicu lambatnya perputaran dana yang digulirkan oleh UPK Lenggogeni Sungai Tarab. Dengan adanya peningkatan angka

kredit macet yang penulis uraikan diatas maka dapat disimpulkan tidak ada itikad baik dari kelompok SPP yang melakukan kredit macet tersebut, dan dengan tidak adanya jaminan didalam perjanjian kredit antara UPK Lenggogeni dengan Kelompok SPP, tentu saja menambah permasalahan dalam kasus kredit macet ini, yaitu tidak adanya rasa tanggung jawab dari Kelompok SPP untuk mengembalikan pinjaman kredit kepada UPK Lenggogeni. Maka dari itu seharusnya UPK Lenggogeni harus menerapkan pasal 1132 KUHPer tentang jaminan khusus dalam perjanjian kredit tanpa jaminan dengan para Kelompok SPP sebagai suatu akibat hukum dari perjanjian kredit tanpa jaminan tersebut.

2. Kendala yang dihadapi Unit Pengelola Kegiatan Lenggogeni dalam Penyelesaian Kredit Macet yang dilakukan oleh Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar yaitu ada beberapa kendala seperti berepa Kelompok SPP yang membubarkan diri tanpa sepengetahuan UPK Lenggogeni Sungai Tarab, hal ini juga didasar kurangnya langkah pengawasan terhadap Kelompok SPP oleh UPK Lenggogeni, beberapa anggota Kelompok SPP yang bermasalah dalam pembayaran pengembalian pinjaman terhadap UPK berpindah domisili yang mana pembayaran dari anggota Kelompok SPP harus dikutip dahulu oleh pengurus kelompok, Usaha Kelompok SPP yang mengalami Penurunan, dan Pengurus Kelompok SPP yang melakukan korupsi terhadap dana setoran dari anggota kelompoknya yang harus dibayarkan kepada UPK sebagai bentuk pengembalian pinjaman kredit. Hal ini tentu sangat merugikan UPK Lenggogeni Sungai Tarab

dalam menjalankan Program Dana Bergulir ini. Maka dari itu kendala ini dapat diatasi dengan pembentukan suatu tim yang bertugas untuk mengatasi kendala yang timbul oleh kredit macet tersebut tanpa terlepas dari pengawasan dari pihak yang berwenang.

B. Saran

Sebaiknya dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Antara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lenggogeni Sungai Tarab dengan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) harus ada regulasi khusus sebagai perlindungan hukum bagi UPK dalam Penyelesaian Kredit Macet Antara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lenggogeni Sungai Tarab dengan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan dibentuknya badan khusus yang memiliki kewenangan lebih untuk membantu UPK Lenggogeni Sungai Tarab dalam menyelesaikan kasus kredit macet yang sering dilakukan oleh para Kelompok SPP dan UPK Lenggogeni Sungai Tarab menjadikan Pasal 1132 KUHPer tentang jaminan khusus sebagai landasan dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan ini, supaya UPK dapat memiliki kewenangan lebih dalam penyelesaian permasalahan kredit macet.